



**PUTUSAN**  
**Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4308/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ALCATEL-LUCENT INDONESIA**, beralamat di Menara Mulia Suite 301, 401, 703, 707, 801, 110 (dalam area PT Nokia Solutions and Networks Indonesia), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11 RT 004, RW 004, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Julien Olivier Laurent, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irsan Pratama, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek PU Pasar Jumat RT 02, RW 010, Lebak Bulus, Pondok Pinang-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019



Wajib Pajak Badan Nomor 7155/SR/ALU/IX/2018, tanggal  
30 November 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT-000443.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Penggugat mohon agar pihak Pengadilan Pajak dapat memproses  
gugatan ini dengan menjunjung asas keadilan dan memutuskan bahwa  
Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama dan  
kedua oleh Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal  
26 Nomor 00009/109/08/058/16, tertanggal 27 September 2016, dapat  
dikabulkan seluruhnya dan meminta pihak Tergugat untuk mengembalikan  
bunga keterlambatan sebesar Rp5.539.990.477,00 kepada Penggugat;

Demikian permohonan gugatan ini Penggugat sampaikan. Besar  
harapan bahwa Majelis Hakim yang Terhormat dapat menyetujui  
permohonan gugatan pihak Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas  
sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan  
surat tanggapan tanggal 17 Februari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT-000443.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang  
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan  
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03185/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal  
22 Desember 2017, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat  
Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008 Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat *a quo* dan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008, serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008, atas nama PT Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP 01.071.914.4-058.000, beralamat di Menara Mulia Suite 301, 401, 703, 707, 801, 110 (dalam area PT Nokia Solutions and Networks Indonesia), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11 RT 004, RW 004 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan perhitungan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Bunga	Rp	13.190.453.517,0 0
2. Jumlah Yang Harus Dibayar		
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat (1) UU KUP		
(DPB x 2% x 7 bulan)	Rp	1.846.663.492,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000443.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000443.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03185/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP 01.071.914.4-058.000, beralamat di Menara Mulia Suite 301, 401, 703, 707, 801, 110 (dalam area PT Nokia Solutions and Networks Indonesia), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11 RT 004 RW 004 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00009/109/08/058/16, Tanggal 27 September 2016, atas nama PT Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP 01.071.914.4-058.000, beralamat di Menara Mulia Suite 301, 401, 703, 707, 801, 110 (dalam area PT Nokia Solutions and Networks Indonesia), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11 RT 004, RW 004 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-03185/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008 Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat *a quo* dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008, serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008, atas nama Penggugat, NPWP 01.071.914.4-058.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-03185/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/109/08/058/16, tanggal 27 September 2016, Masa Pajak Desember 2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa perhitungan Bunga Penagihan pada dasarnya merupakan Hak dari Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas bunga penagihan sebesar 2% setiap bulan dan maksimum 48% terhadap Putusan badan peradilan Putusan Mahkamah Agung Nomor 882/B/PK/PJK/2014, tanggal 22 Desember 2014, adalah putusan yang mengabulkan Peninjauan Kembali dari Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42726/PP/M.I/13/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka perhitungan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Bunga Penagihan *a quo* yang merupakan hak Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali wajib diberikan, sehingga perhitungan atas STP Bunga Penagihan yang dihitung sejak dikirimkannya Putusan Mahkamah Agung sampai diterbitkannya STP Bunga Penagihan, sehingga jangka waktu keterlambatan pembayarannya adalah 7 bulan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

$7 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}13.190.453.517,00 = \text{Rp}1.846.663.492,00$

dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan 36 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1982/B/PK/Pjk/2019